

Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Marselina Bota

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Musamus

Email korespondensi: lhynbota@gmail.com

ABSTRAK, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh terhadap akuntabilitas finansial dalam pembangunan desa dikampung Yasa Mulya dan kampung Hidup Baru. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan, dokumentasi berupa laporan realisasi pengelolaan ADD dan dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian ini, akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kampung Yasa Mulya dan Kampung Hidup Baru telah sesuai dengan juknis yang ada, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. Meskipun masing-masing kampung Yasa Mulya dan Kampung Hidup Baru memiliki faktor penghambat yang mempengaruhi akuntabilitas finansial kampung masing-masing yaitu; keterlambatan pencairan dana ADD, dan faktor cuaca pada Kampung Hidup yang menghambat pekerjaan program ADD.

Kata Kunci: alokasi dana desa, akuntabilitas finansial

ABSTRACT, This research aims to determine how financial accountability in the management of village funds allocation (ADD) and supporting and inhibiting factors that affect the financial accountability in the development of Yasa Mulya village and Hidup Baru village. This research is conducted through direct observation in the field, documentation in the form of the realization of ADD management and by conducting interviews. The results of this study stated that financial accountability in the management of Village Fund allocation (ADD) in Yasa Mulya village and Hidup Baru village has been in accordance with the existing shows, and can be addressed to the whole community are the raising factor of Yasa Mulya village and Hidup Baru village is the delay in ADD funds disbursement, and the weather factors in Kampung live that impede the work of ADD program.

Keywords: Village fund allocation (ADD), financial Accountability

1. Pendahuluan

Proses Alokasi Dana Desa atau yang disingkat ADD dapat dicegah kecurangannya maka seluruh elemen masyarakat dibiasakan dengan konsep dasar akuntabilitas finansial, dalam arti bahwa tidak ada sikap apatis dari masyarakat dalam hal, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk itu akuntabilitas finansial perlu diperhatikan selama pengelolaan ADD. Dimana akuntabilitas finansial adalah penggunaan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan oleh lembaga publik dengan efisien, ekonomis, dan efektif

serta tidak boros maupun korupsi. Fokus akuntabilitas finansial adalah ukuran anggaran dan finansial, sebab hal tersebut merupakan perhatian khusus masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik (Mahmudi, 2007).

Pemendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa terdiri dari aktivitas mengenai keuangan desa meliputi penatausahaan, rencana, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pengembangan kampung diharapkan adanya kemajuan mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya dana untuk pengembangan kampung tersebut. Salah satu sumber dana adalah ADD untuk pengembangan kampung yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, tentang ADD, mengatakan bahwa dana yang diterima oleh Kota/ Kabupaten yang dananya berasal dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian akan diberikan kepada kampung, dimana dana perimbangan tersebut minimal sepuluh persen (10%) yang secara proposional tersebar di kampung. Persoalan yang dihadapi terkait dengan ADD, bahwa dana ADD yang digulirkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, selanjutnya disalurkan ke Kampung-Kampung, nilainya cukup besar sesuai dengan kriteria kampung masing-masing. Tinggal bagaimana kampung melalui Kepala Kampung dan aparatnya membuat perencanaan program kerja, menentukan anggarannya mengajukan ke Pemerintah melalui Pemerintah Daerah. Jika sudah terealisasi maka dilaksanakan sesuai perencanaan dan penganggarannya kemudian membuat laporan pertanggungjawabannya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Riyanto, 2015). Hal tersebut menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian, yaitu pada kota Merauke dimana ada dua kampung yang akan menjadi tempat penelitian yakni Kampung Yasa Mulya dan Kampung Hidup Baru yang berada di Distrik Tanah Miring. Kampung Yasa Mulya dalam tahun anggaran 2019 mendapatkan dana ADD sebesar Rp. 1.101.673.000,00 dan pada Kampung Hidup Baru dalam tahun anggaran 2019 mendapatkan dana ADD Rp. 1.250.314.000,00. Besarnya nilai dana ADD tersebut diperoleh sesuai dengan kriteria kedua Kampung tersebut. Kriteria yang dimiliki oleh Kampung Yasa Mulya antara lain di bidang pertanian, perkebunan, dan luas lahan tanah yang cukup. Untuk Kampung Hidup Baru memiliki kriteria antara lain di bidang pertanian dan perkebunan dan juga lahan tanah yang cukup.

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Yasa Mulya dan Kampung Hidup Baru untuk mengetahui pemahaman akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) berdasar pada sumber daya yang dimiliki kedua kampung dengan memberdayakan sumber daya yang ada untuk perkembangan kampung. Akuntabilitas ini mewajibkan pemerintah kampung agar dapat menyusun laporan keuangan dengan wajar, teliti, benar, dan tepat waktu sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan dapat memberikan gambaran kinerja finansial pemerintah kampung yang tepat terhadap pihak luar.

Peneliti ingin membandingkan akuntabilitas finansial pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kedua kampung tersebut, dan ingin mencari tau faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mempengaruhi akuntabilitas finansial. Pengelolaan ADD merupakan seluruh kegiatan mengenai keuangan desa yang meliputi penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penatausahaan yaitu diaman tempat bendahara desa berkewajiban membuat catatan tentang pintu masuk dan keluar dan membuat catatan secara teratur untuk menutup buku pada akhir bulan. Pelaporan penyerahan laporan pelaksanaan implementasi APBK kepada pemerintah kabupaten. Pertanggungjawaban yaitu sehubungan dengan mempertanggungjawabkan laporan dari pejabat pemerintah desa yang disalin dan dikirim ke kecamatan dan pemerintah daerah.

Berhubungan dengan pengelolaan ADD agar dapat dicegah kecurangannya maka seluruh elemen masyarakat dibiasakan dengan konsep dasar akuntabilitas finansial, dalam arti bahwa tidak ada sikap apatis dari masyarakat dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk itu akuntabilitas finansial perlu diperhatikan oleh pemerintah desa selama pengelolaan ADD.

Akuntabilitas finansial terdiri dari: Keakuratan adalah teliti dan tepat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menyiapkan kemudian menyelesaikan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Kemudian cermat dan terhindar dari kekeliruan agar jelas pertanggungjawabannya atas laporan keuangan yang dimaksud; Transparansi merupakan keterbukaan kepada masyarakat terkait informasi keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumberdaya; dan ketepatan Waktu yang merupakan penyelesaian laporan pertanggungjawaban tepat pada waktunya, sehingga pada pekerjaan selanjutnya dapat dilakukan tepat waktu.

Dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) aparat pemerintah bertanggungjawab menyelesaikan laporan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan serta validitas yang merupakan kesesuaian dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga anggaran desa yang dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung; relevansi merupakan kesamaan hasil yang diinginkan. Dalam mengelola dana desa (ADD), nilai relevansi haruslah akurat dan sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan perekonomian masyarakat kampung; dan konsistensi dalam pengukuran atau penggunaan alat ukur yang sama yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Metode

Pendekatan deskriptif-kualitatif adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian ini. Menurut (Moleong, 2005), penelitian deskriptif ialah penelitian yang dilakukan untuk mencari solusi dari masalah yang ada berdasarkan data. Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberi informasi tentang pertanggungjawaban publik pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kampung Yasa Mulya dan kampung Hidup Baru, Kabupaten Merauke. Selanjutnya, penjelasan keadaan dari masalah yang di hadapi dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Riyanto, teknik analisis data pada penelitian ini berupa analisis data dengan interaktif model.

3. Hasil dan Pembahasan

Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kampung Yasa Mulya

Akuntabilitas finansial atau dalam kata lain pertanggungjawaban keuangan merupakan kebutuhan utama bagi Pemerintah Kampung dalam pengelolaan dana ADD agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, sehingga dapat menggambarkan kinerja finansial lembaga Pemerintah Kampung. Untuk itu dalam menilai tingkat Akuntabilitas Finansial dalam pengelolaan keuangan dana, pemerintah kampung perlu menerapkan akuntabilitas finansial dengan berfokus pada transparansi, keakuratan, keandalan informasi, validitas, ketepatan waktu, relevansi.

a. Keakuratan

(Riyanto, 2015) teliti dan tepat dalam mengelola ADD untuk menyiapkan kemudian menyelesaikan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Kemudian cermat dan terhindar dari kekeliruan agar jelas pertanggungjawabannya atas laporan keuangan yang dimaksud. Berdasarkan hasil wawancara:

“Kami berpedoman pada undang-undang yang telah dibuat, diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015, dan Peraturan Kampung Yasa Mulya Nomor 1 Tahun 2019 yang disepakati bersama Badan

Musyawarah Kampung Yasa Mulya yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)".

Informasi di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kampung Yasa Mulya telah menyiapkan maupun menyelesaikan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bersama. Hal tersebut dapat diperkuat dengan salah satu laporan Rencana Anggaran Biaya.

Kampung Yasa Mulya telah melakukan tingkat keakuratan yang ditegaskan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 42 mengenai pengelolaan Keuangan Kampung/Desa terdiri dari rencana anggaran biaya, buku pembantu kas kegiatan, surat permintaan pembayaran, laporan pertanggungjawaban, pernyataan tanggungjawaban belanja, realisasi pelaksanaan APBDesa serta laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan akhir yang merupakan bagian dari format rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Namun:

"Kami masih terhambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD karena keterlambatan pencairan dari Pemerintah Pusat, sehingga kami terlambat melaksanakan program kegiatan kampung yang berpengaruh terhadap laporan pertanggungjawaban kami".

Maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan ADD Kampung Yasa Mulya sudah teliti dan tepat, namun terkendala karena keterlambatan pencairan. Untuk itu perlu adanya konfirmasi keterlambatan pencairan dana ADD tersebut kepada pendamping.

b. Transparansi

Dalam menilai tingkat transparansi pada Kampung Yasa Mulya, peneliti menggunakan Aturan Menteri Dalam Negeri No 113/2014 mengenai pengelolaan Keuangan Kampung/Desa Pasal 40 yang menyatakan bahwa informasi mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDesa harus dapat diakses secara mudah oleh masyarakat baik secara tertulis maupun lisan (radio komunitas, papan pengumuman, maupun media informasi lainnya). Hasil wawancara dari beberapa informan yaitu:

"Secara umum perangkat kampung sudah transparan mengenai jumlah uang yang diterima dan laporan pertanggungjawaban Kampung Yasa Mulya dimana perangkat Kampung selalu menyampaikan kepada Bupati/walikota yaitu dengan disampaikan kepada Badan pemberdayaan masyarakat Kampung (BPMK) sedangkan untuk masyarakat kami menyampaikan dengan membacakan mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kampung. Serta menggunakan baliho untuk informasi besaran jumlah uang yang diterima Kampung Yasa Mulya secara rinci."

"Secara umum perangkat Kampung sudah transparan karena kami perangkat Kampung selalu menginformasikan pada masyarakat mengenai jumlah besaran uang yang di terima Kampung dari pemerintah dan selalu menginformasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan cara membacakannya tetapi masyarakat tidak melihat laporannya. Untuk media informasi lainnya kami menggunakan baliho yang berisi mengenai informasi besaran jumlah uang yang di terima Kampung"

"untuk besaran jumlah uang yang diterima perangkat Kampung selalu menyampaikan, namun setiap kali dana turun perangkat desa tidak pernah menginformasikan pada masyarakat. Namun untuk dan ADD tahun 2019 sudah menginformasikan kepada kami melalui media Baliho, dan secara rinci."

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan ADD Kampung Yasa Mulya kepada pemerintah Kabupaten sudah transparan dalam penyampaiaannya sesuai dengan aturan, dengan gambar bukti baliho terlampir.

Berdasarkan hasil diatas, kesimpulan penulis bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Yasa Mulya sudah transparan Aparat Kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses seperti papan informasi dan media informasi lainnya dengan membuat baliho mengenai besaran uang yang di terima tetapi tidak pernah menyampaikan secara jelas mengenai penggunaan uang di gunakan untuk apa saja secara tertulis melalui baliho, papan informasi maupun media informasi lainnya.

c. Ketepatan Waktu

Dalam menilai tingkat ketepatan waktu dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, peneliti menggunakan Aturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan Keuangan Kampung/Desa Pasal 37; laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Dan laporan semester terakhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Hasil wawancara dari beberapa informan yaitu:

" untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban kami sudah melakukannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

" dalam ADD ada yang namanya Dana Silpa dan Dana Murni. Jadi dana yang belum cair ditahun yang telah direncanakan, akan cair ditahun berikutnya yang dinamakan dana Silpa atau dana sisa. Untuk Dana Murni yaitu dana yang dicairkan untuk dana yang sudah direncanakan. Jadi untuk pencairan kadang belum sesuai dengan yang kami rencanakan, jadi untuk pelaksanaan progrmanya belum bisa dilaksanakan sesuai yang direncanakan "

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa tingkat ketepatan waktu dalam laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, namun pada penerimaan dana ADD dapat di lihat pada gambar 4.2 menggambarkan bahwa pencairan dana ADD untuk tahap pertama terjadi keterlambatan. Namun dengan penjelasan inofrman bahwa pemerintah Kampung menjalankan program kampung pada bulan januari menggunakan dana SILPA yang merupakan dan sisa dari tahun sebelumnya.

d. Validitas

Perencanaan yang terdapat dalam program ADD Kampung Yasa Mulya tahun 2019 yaitu pembangunan dalam Kesehatan, Bidang Pendidikan, Perhubungan, Komunikasi, dan informasi, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga, dan Bidang Dukungan Penanaman Modal. Berikut beberapa rincian perencanaan di dalam RPJM kampung tahun 2019.

Informasi dari salah satu masyarakat Kampung Yasa Mulya yakni:

"Program yang dijalankan oleh pemerintah Kampung sudah sesuai dengan yang kami rencanakan bersama di Musyawarah Kampung dan ami sangat berpartisipasi, karena pembangunan ini merupakan untuk kesejahteraan kami masyarakat kampung".

Maka peneliti menyimpulkan bahwa tingkat validitas pada Kampung Yasa Mulya telah dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat dan Pemerintah Kampung Yasa Mulya telah merencanakan anggaran untuk program tahun 2019 sesuai dengan kebutuhan yang merupakan aspirasi masyarakat. Dimana hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014.

e. Relevansi

Pembangunan pada kampung Yasa Mulya yang diprogramkan pada tahun anggaran 2019 telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dengan hasil realisasi program yang dijalankan pada Kampung Yasa Mulya yang terlampir, dengan salah satu gambar berikut:

Maka peneliti menyimpulkan bahwa tingkat relevansi pada akuntabilitas finansial pada Pemerintah kampung Yasa Mulya telah terlaksana dengan baik dan dijalankan semuanya apa yang telah menjadi aspirasi masyarakat.

f. Keandalan Informasi

Dalam pengelolaan ADD, dana desa dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informas sebagai berikut:

" untuk laporan pertanggungjawaban bendahara kami melaporkan setiap bulan setelah ada pengeluaran dan pekerjaan yang dilakukan, sehingga saya mengetahui setiap informasi tentang pengeluaran maupun pemasukan dana ADD. "

" Untuk laporan pengeluaran pemasukan saya selalu melaporkan kepada Kepala Kampung sesuai dengan aturan yang diterapkan."

" Pemerintah Kampung Yasa Mulya sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban dengan baik, namun karena keterlambatan pencairan, maka pelaporannya terlambat. Namun tepat waktu. "

Kesimpulannya, tingkat keandalan informasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 dimana Kepala Kampung memiliki kekuasaan dalam mengelola keuangan serta mewakili pemerintah kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung yang telah dipisahkan, dimana memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi pengeluaran dan pemasukan pengelolaan ADD.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kampung Hidup Baru dari Aspek Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial atau dalam kata lain pertanggungjawaban keuangan merupakan kebutuhan utama bagi Pemerintah Kampung dalam pengelolaan dana ADD agar dapat dipertanggungjawabkan keabsaannya, sehingga dapat menggambarkan kinerja finansial lembaga Pemerintah Kampung. Dalam pengelolaan ADD, Pemerintah Kampung harus dapat menyusun laporan keuangan dengan tepat waktu, teliti, dan benar sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu dalam menilai tingkat Akuntabilitas Finansial dalam pengelolaan keuangan dana ADD Pemerintah Kampung perlu menerapkan akuntabilitas finansial dengan berfokus pada relevansi, keakuratan, ketepatan waktu, validitas dan keandalan informasi, transparansi.

a. Keakuratan

Berdasarkan hasil wawancara:

"Disini aturan yang kami gunakan adalah RPJMK. Jadi sebelum penyusunan RPJMK kami melakukan musyawarah bersama masyarakat. Dimana penyusunan RPJMK sesuai dengan visi dan misi kepala kampung untuk pembangunan sesuai bidang masing-masing. Sehingga dalam penyusunan anggaran sesuai juknis yang telah ditentukan, dan juga ada pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah".

Informasi di atas menunjukan bahwa Pemerintah Kampung Hidup Baru telah menyiapkan maupun menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan sesuai aturan. Hal tersebut dapat diperkuat dengan salah satu laporan Rencana Anggaran Biaya. Kampung Hidup Baru telah mnegakkan tingkat keakuratan mengenai pengelolaan Keuangan Kampung/Desa sesuai aturan permendagri nomor 113/2014.

Namun ungkap Kepala Bidang Pembangunan lagi bahwa:

"Kami masih terhambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD karena keterlambatan pencairan dari Pemerintah Pusat, sehingga kami terlambat melaksanakan program kegiatan kampung yang berpengaruh terhadap laporan pertanggungjawaban kami".

Maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan ADD Hidup Baru sudah teliti dan tepat, namun terkendala karena keterlambatan pencairan. Untuk itu perlu adanya konfirmasi keterlambatan pencairan dana ADD tersebut kepada pendamping.

b. Transparansi

Dalam menilai tingkat transparansi Kampung Hidup Baru tentang pengelolaan Keuangan Kampung/Desa, hasil wawancara dari beberapa informan yaitu:

" Secara umum, perangkat Kampung transparan dalam jumlah uang yang diterima dan laporan pertanggungjawaban Kampung Yasa Mulya dimana perangkat Kampung selalu menyampaikan kepada Bupati/walikota yaitu dengan disampaikan kepada Badan pemberdayaan masyarakat Kampung (BPMK) sedangkan untuk masyarakat kami menyampaikan dengan membacakan mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kampung. Serta menggunakan baliho untuk informasi besaran jumlah uang yang diterima Kampung Hidup Baru. "

" Secara umum perangkat Kampung sudah transparan karena kami perangkat Kampung selalu menginformasikan pada masyarakat mengenai jumlah besaran uang yang di terima Kampung dari pemerintah dan selalu menginformasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan cara membacakannya tetapi masyarakat tidak melihat laporannya. Untuk media informasi lainnya kami menggunakan baliho yang berisi mengenai informasi besaran jumlah uang yang diterima Kampung. "

" Untuk besaran jumlah uang yang diterima perangkat Kampung selalu menyampaikan, namun setiap kali dana turun perangkat desa tidak pernah menginformasikan pada masyarakat. Namun untuk dan ADD tahun 2019 sudah menginformasikan kepada kami melalui media Baliho. "

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan ADD Kampung hidup Baru kepada pemerintah Kabupaten sudah transparan dalam penyampaiaannya sesuai dengan aturan sedangkan kepada masyarakat Aparat Kampung telah menyampaikan tetapi masih belum sesuai dengan aturan dimana dalam aturan di sampaikan untuk transparansi baik tertulis dan maupun tidak tertulis.

Berdasarkan hasil diatas, alokasi dana desa di Kampung Hidup Baru belum transparan dikarenakan aparat Kampung hanya membuat baliho mengenai besaran uang yang di terima tetapi tidak pernah menyampaikan secara jelas mengenai penggunaan uang di gunakan untuk apa saja secara tertulis melalui baliho, papan informasi maupun media informasi lainnya. Dikatakan transparan apabila laporan realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD di informasikan secara terbuka baik tertulis maupun tidak tertulis.

C. Ketepatan Waktu

Dalam menilai tingkat ketepatan waktu dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, informan memberikan pernyataan:

"Untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban kami sudah melakukannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. "

" Dalam ADD ada yang namanya Dana Silpa dan Dana Murni. Jadi dana yang belum cair ditahun yang telah direncanakan, akan cair ditahun berikutnya yang dinamakan dana Silpa atau dana sisa. Untuk Dana Murni yaitu dana yang dicairkan untuk dana yang sudah direncanakan. Jadi untuk pencairan kadang belum sesuai dengan yang kami rencanakan, jadi untuk pelaksanaan progrmanya belum bisa dilaksanakan sesuai yang direncanakan. "

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat ketepatan waktu dalam laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No. 113/2014, namun pada penerimaan dana ADD dapat di lihat pada gambar 4.2 menggambarkan bahwa pencairan dana ADD untuk tahap pertama terjadi keterlambatan. Namun dengan penjelasan

informan bahwa pemerintah Kampung menjalankan program kampung pada bulan Januari menggunakan dana SILPA yang merupakan dan sisa dari tahun sebelumnya.

d. Validitas

Dalam peraturan terkait, perencanaan yang terdapat dalam program ADD Kampung Yasa Mulya tahun 2019 yaitu pembangunan dalam , Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang pendidikan, bidang perhubungan, komunikasi, dan informasi, bidang kesehatan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga, dan bidang dukungan penanaman modal. Berikut beberapa rincian perencanaan di dalam RPJM kampung tahun 2019

"Program yang dijalankan oleh pemerintah Kampung sudah sesuai dengan yang kami rencanakan bersama di Musyawarah Kampung dan kami sangat berpartisipasi, karena pembangunan ini merupakan untuk kesejahteraan kami masyarakat kampung".

Maka peneliti menyimpulkan bahwa tingkat validitas pada Kampung Hidup Baru telah dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat. Dan pada tabel 4.6 menjelaskan bahwa Pemerintah Kampung Yasa Mulya telah merencanakan anggaran untuk program tahun 2019 sesuai dengan kebutuhan yang merupakan aspirasi masyarakat.

e. Relevansi

Pembangunan pada kampung Hidup Baru yang diprogramkan pada tahun anggaran 2019 sesuai dengan tabel 4.6. Maka peneliti menyimpulkan bahwa tingkat relevansi pada akuntabilitas finansial pada Pemerintah kampung Hidup Baru telah terlaksana dengan baik dan dijalankan semuanya apa yang telah menjadi aspirasi masyarakat.

f. Keandalan Informasi

Dalam pengelolaan ADD bahwa dana desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"untuk laporan pertanggungjawaban bendahara kami melaporkan setiap bulan setelah ada pengeluaran dan pekerjaan yang dilakukan, sehingga saya mengetahui setiap informasi tentang pengeluaran maupun pemasukan dana ADD. "

" untuk laporan pengeluaran pemasukan saya selalu melaporkan kepada Kepala Kampung sesuai dengan aturan yang diterapkan. "

"laporan pertanggungjawaban telah dilaporkan dengan baik, namun karena keterlambatan pencairan, maka pelaporannya terlambat. Namun tepat waktu. "

Peneliti menyimpulkan tingkat keandalan informasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 bahwa Kepala Kampung merupakan pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan serta mewakili pemerintah kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung yang telah dipisahkan, dimana memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi pengeluaran dan pemasukan pengelolaan ADD.

Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat ialah suatu hal yang menjadi masalah yang dapat memperlambat terlaksananya proses pembangunan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat. Sehingga adanya faktor penghambat ini, maka proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa terganggu penyelesaiannya sehingga tidak bisa diselesaikan sesuai rencana dan waktu waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor yang menghambat akuntabilitas finansial dalam mengelola Alokasi Dana Desa pada Kampung Yasa Mulya adalah lamanya pencairan dana dari pusat yang telah direncanakan sehingga program yang akan dijalankan terhambat. Untuk Kampung Hidup Baru faktor penghambat akuntabilitas finansial dalam pengelolaan

ADD adalah tidak dapat memperkirakan cuaca dalam penyuplaian bahan-bahan bangunan yang digunakan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga masih belum mengerti tahapan-tahapan dalam pembangunan kampung. Dan keterlambatan dana ADD dari pihak Pemerintah Pusat.

b. Faktor Pendukung

Hal – hal yang mempercepat terlaksananya program pembangunan Kampung yang dibuat oleh masyarakat dan Pemerintah kampung yang memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari disebut faktor pendukung.

Tabel 1. Faktor Penghambat dan faktor Pendukung dalam pengelolaa Alokasi Dana Desa (ADD)

Nama Kampung	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Kampung Yasa Mulya	Lamanya pencairan dana ADD	Masih tingginya partisipasi masyarakat Kampung
Kampung Hidup Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor cuaca - Kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga masih belum - keterlambatan pencairan dana ADD dari pusat. 	Adanya peraturan yang memperkuat pembangunan kampung sehingga masyarakat juga sangat berpartisipasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian, faktor yang mendukung akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ialah tingginya partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya dan gotong royong untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Untuk Kampung Hidup Baru dimana faktor pendukungnya adalah dalam pengelolaan ADD terdapat peraturan yang memperkuat pembangunan kampung sehingga masyarakat juga sangat berpartisipasi

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen atau arsip kampung Yasa Mulya dan kampung Hidup Baru mengenai Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut; Kampung Yasa Mulya a) Akuntabilitas Finansial pada kampung Yasa Mulya dapat dilihat dari tahap perencanaan ADD di kampung Yasa Mulya, dapat dikatakan akurat dan transparansi. Hal ini terbukti dengan adanya aturan yang telah disepakati bersama masyarakat kampung dalam Musyawarah Kampung. Selain itu Pemerintah Kampung dalam musyawarah terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat yang hadir agar pembangunan berlangsung dengan lancar pada Kampung Yasa Mulya, b) Akutabilitas Finansial pada kampung Yasa Mulya dapat dilihat dari tahap pelaksanaan ADD dapat dikatakan tepat waktu dan validitas. Hal ini terbukti dengan adanya Musyawarah Kampung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dalam merampung aspirasi masyarakat, sehingga sesuai dengan apa yang mejadi keinginan pembangunan masyarakat yang menajdi prioritas utama. Dan untuk relevansi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil observasi bahwa adanya realisasi program yang telah dijalankan, c) Pada tahap pertanggungjawaban ADD dapat dikatakan relevansi dan keandalan informasinya komsisten. Hal ini terbukti dengan adanya laporan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan aspirasi dan kenginan masyarakat. Dan untuk

keandalan informasinya dapat dipercaya. Pada Kampung Hidup Baru; a) Akuntabilitas Finansial pada kampung dapat dilihat Hidup Baru dari tahap perencanaan ADD di kampung Hidup Baru, dapat dikatakan akurat dan transparansi. Hal ini terbukti dengan adanya aturan yang telah disepakati bersama masyarakat kampung dalam Musyawarah Kampung. Selain itu Pemerintah Kampung dalam musyawarah terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat yang hadir agar pembangunan berlangsung dengan lancar pada Kampung Hidup Baru, b) Akutabilitas Finansial pada kampung Hidup Baru dapat dilihat dari tahap pelaksanaan ADD dapat dikatakan tepat waktu dan validitas. Hal ini terbukti dengan adanya Musyawarah Kampung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dalam merampung aspirasi masyarakat, sehingga sesuai dengan apa yang mejadi keinginan pembangunan masyarakat yang menajdi prioritas utama. Dan untuk relevansi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil observasi bahwa adanya realisasi program yang telah dijalankan, c) Pada tahap pertanggungjawaban ADD dapat dikatakan relevansi dan keandalan informasinya komsisten. Hal ini terbukti dengan adanya laporan realisasi kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan aspirasi dan kenginan masyarakat. Dan untuk keandalan informasinya dapat dipercaya.

Faktor Penghambat akutabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD); a) Pada Kampung Yasa Mulya adalah lamanya pencairan dana dari pusat yang telah direncanakan sehingga program yang dijalankan terhambat; b) pada kampung Hidup Baru adalah tidak dapat memperkirakan cuaca dalam penyuplaian bahan-bahan bangunan yang digunakan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga masih belum mengerti tahapan-tahapan dalam pembangunan kampung dan juga keterlambatan pencairan dana.

6. Daftar Pustaka

- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pemendagri Nomor 113. 2014. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) . *eJournal Administrasi Negara*.